

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *MANUS MINISTRA* DALAM TINDAK PIDANA *OBSTRUCTION OF JUSTICE*

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 804/Pid.Sus/2022)

Farrel Danadipa Hibatullah¹, Rahmatul Hidayati², Arfan Kaimuddin³.

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193 Kota Malang, 65144, 0341, 551932, Fax : 0341-552249
Email : 22101021029@unisma.ac.id

ABSTRACT

Obstruction of justice is a criminal act that hinders or obstructs the course of legal proceedings. This thesis journal analyzes the criminal liability of Baiquni Wibowo as a manus ministra or indirect perpetrator in the crime of obstruction of justice. The case study focuses on the South Jakarta District Court Decision Number 804/Pid.Sus/2022. This research examines the modus operandi and Baiquni's responsibility in manipulating CCTV electronic evidence under the orders of Ferdy Sambo. The research problem is formulated as follows: What is the modus operandi carried out by a manus ministra in the crime of obstruction of justice, and what is the form of criminal liability of a manus ministra in the crime of obstruction of justice (Case Study: South Jakarta District Court Decision Number 804/Pid.Sus/2022)? The author employs the normative legal research method. The findings show that although Baiquni acted under orders, the judges rejected his argument as a pure manus ministra, since elements of intent and legal awareness were proven. Consequently, Baiquni was convicted as a party who "jointly committed" the crime. In conclusion, hierarchical obedience cannot be used as a justification to avoid criminal liability.

Keywords: *Criminal Liability, Manus Ministra, Obstruction of Justice.*

ABSTRAK

Obstruction of justice merupakan tindak pidana yang menghambat atau menghalangi jalannya proses hukum. Jurnal skripsi ini menganalisis pertanggungjawaban pidana Baiquni Wibowo sebagai manus ministra atau pelaku tidak langsung dalam tindak pidana obstruction of justice. Studi kasus ini berfokus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 804/Pid.Sus/2022. Penelitian ini mengkaji bagaimana modus operandi dan pertanggungjawaban Baiquni yang memanipulasi bukti elektronik CCTV atas perintah Ferdy Sambo. Dengan rumusan masalah Bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh *manus ministra* dalam tindak pidana *obstruction of justice*, dan Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana *manus ministra* pada tindak pidana *obstruction of justice* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 804/Pid.Sus/2022). Serta penulis menggunakan metode normative law research atau metode Penelitian Hukum Normatif. Pada Hasilnya, meskipun ia bertindak atas perintah, hakim menolak argumennya sebagai manus ministra murni karena ditemukan adanya unsur kesengajaan dan kesadaran hukum. Baiquni akhirnya dipidana sebagai pihak yang "turut serta melakukan"

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

kejahatan. Kesimpulannya, kepatuhan hierarkis tidak dapat menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Manus Ministra, Penghalangan Keadilan.

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban pidana adalah dasar untuk menentukan apakah seseorang dibebaskan atau dipidana, yang bebannya diberikan kepada pelaku tindak pidana. Sifat pertanggungjawaban ini muncul ketika perbuatan seseorang melawan hukum. Namun, sifat ini bisa hilang jika ada unsur yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawabnya. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan subjek tindak pidana, tidak hanya kesalahan, tapi juga kemampuan untuk bertanggung jawab. Hal ini juga mencakup pertanggungjawaban atas akibat yang tidak disengaja dan masalah kesesatan (*error*). Dalam hukum pidana, bentuk penyertaan diatur dalam KUHP Pasal 55 dan Pasal 56, yang membagi peran sebagai pelaku utama atau pembantu⁴. Pasal 55 dan 56 KUHP mengatur penyertaan dalam tindak pidana menjadi dua kategori: pelaku utama (*dader*) dan pembantu (*pembantu*)⁵.

Kategori pelaku utama terdiri dari:

- Pelaku langsung (*pleger*): Individu yang secara langsung melakukan tindakan pidana dan paling bertanggung jawab⁶.
- Pelaku tidak langsung (*doenpleger*): Individu yang melakukan tindak pidana melalui perantara orang lain. Dalam hal ini, orang yang disuruh bertindak sebagai alat (*manus ministra*), sedangkan orang yang memberi perintah dan mengendalikan disebut sebagai *manus domina* atau pelaku tindak tidak langsung⁷.

Secara umum, peran *manus ministra* seringkali dianggap sekunder atau subordinat. Namun, dalam praktik hukum di Indonesia, mereka tidak jarang dijatuhi sanksi pidana layaknya pelaku utama. Hal ini terjadi jika terbukti bahwa perbuatan mereka memberikan kontribusi nyata terhadap terjadinya kejahatan atau menghambat penegakan hukum. Isu ini menjadi lebih kompleks dalam tindak pidana *obstruction of justice* (menghalangi proses hukum), yang bertujuan menutupi

⁴ Afridus Darto et al., "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* Vol 1, No. 2 (2023), hal 257–64. Diakses pada 15 Maret 2025.

⁵ Irma Lorencia Hasibuan, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Melakukan Penyeludupan Manusia (Studi Putusan No. 250/Pid. B/2015/PN BTM)," Skripsi UH, 2017, hal 12.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid. hal 13.

kejahatan utama atau mempersulit penegakan hukum. *Obstruction of justice* adalah frasa hukum dari tradisi Anglo-saxon yang maknanya adalah perbuatan menghalangi jalannya proses peradilan. Perbuatan ini dikategorikan sebagai tindak pidana yang dilarang dan diancam sanksi pidana. Pengaturannya tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga diperkuat oleh peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP⁸.

Di dalam KUHP, Pasal 221 Ayat (1) merupakan ketentuan utama yang mengatur tindak pidana *obstruction of justice* secara eksplisit. Pasal ini mengancam pidana penjara maksimal 9 bulan atau denda bagi siapa pun yang sengaja menghalangi proses hukum seperti penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan. Meskipun demikian, ancaman pidana ini dianggap ringan dan seringkali sulit ditegakkan karena adanya resistensi dari aparat penegak hukum atau pihak lain yang memiliki kepentingan pribadi dalam perkara tersebut⁹.

Kasus *obstruction of justice* yang merupakan bagian dari kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) oleh Ferdy Sambo, menjadi studi kasus yang relevan dan aktual. Meskipun kasus utamanya adalah pembunuhan, proses pengungkapan menunjukkan adanya sejumlah anggota kepolisian yang terlibat dalam upaya menghalangi penyelidikan dengan cara menghapus CCTV, membuat skenario palsu, dan memanipulasi barang bukti. Tindakan ini merupakan tindak pidana tersendiri yang berdiri di luar kejahatan pokok.

Dalam perkara ini, peran *manus ministra* (pelaku tidak langsung) terlihat jelas pada keterlibatan Baiquni Wibowo, yang bertindak atas perintah Ferdy Sambo. Hal ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 804/Pid.sus/2022/PN jkt.Sel, yang menyatakan bahwa Baiquni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena "turut serta melakukan" tindakan yang sengaja dan tanpa hak mengganggu sistem elektronik. Ia dijerat dengan Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-undang ITE dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara serta denda Rp10.000.000.

Penjatuan pidana terhadap Baiquni, yang berperan sebagai pembantu dalam menghalangi proses hukum, menimbulkan pertanyaan penting dalam teori dan praktik hukum pidana: sejauh

⁸ Difia Setyo Mayrachelia and Irma Cahyaningtyas, "Karakteristik Perbuatan Advokat Yang Termasuk Tindak Pidana *Obstruction of Justice* Berdasarkan Ketentuan Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4 No. 1 (2022), Hal: 121. Diakses pada 16 Maret 2025.

⁹ Amelia Mardhatilla, "Tindak Pidana *Obstruction of Justice* Oleh Kepolisian Dalam Upaya Mengungkap Kejahatan," *UNJA Journal of Legal Studies* Vol. 1, No. 1 (2023) Hal 341-342. Diakses pada 16 Maret 2025.

mana seorang *manus ministra* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dan apakah pemidanaan yang dijatuhkan proporsional dengan peran yang dimainkannya. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis pertanggungjawaban pidana *manus ministra* dalam tindak pidana *obstruction of justice* dengan menggunakan putusan tersebut sebagai studi kasus. Penelitian ini tidak akan membahas kasus pembunuhan secara langsung, melainkan menitikberatkan pada aspek hukum dari peran pembantu dalam upaya menutupi kejahatan utama.

PEMBAHASAN

A. Modus Operandi Yang Dilakukan Oleh *Manus ministra* Dalam Tindak Pidana *Obstruction of Justice*

Seiring kemajuan teknologi, modus operandi kejahatan berkembang pesat, memunculkan tindak pidana khusus di luar KUHP, seperti korupsi dan kejahatan siber. Hal ini menuntut penegakan hukum untuk beradaptasi dengan mengandalkan bukti digital (seperti data elektronik dan jejak digital), di samping bukti konvensional. Dengan demikian, kemampuan memahami dan beradaptasi dengan pola kejahatan yang terus berkembang terutama dalam pengelolaan bukti digital sangat penting, khususnya dalam menghadapi kasus *obstruction of justice*¹⁰.

1. Bentuk-Bentuk Modus Operandi *Manus ministra* dalam *Obstruction of Justice*

Modus operandi yang dijalankan oleh *manus ministra* dalam tindak pidana *obstruction of justice* sangat beragam dan biasanya disesuaikan dengan tujuan penghalangan serta kondisi spesifik dari kasus yang dihadapi. Bentuk-bentuk tindakan tersebut antara lain:

a. Penghilangan atau Perusakan Alat atau Barang Bukti

Menurut KUHP, "barang bukti" tidak didefinisikan secara eksplisit, tetapi dapat dipahami sebagai benda-benda yang terkait dengan tindak pidana dan diperlukan untuk proses hukum, dari penyidikan hingga persidangan. Pasal 39 KUHP mengatur benda-benda yang dapat disita, seperti alat atau hasil kejahatan. Selain itu, Pasal 44 KUHP menekankan pentingnya penyimpanan benda sitaan dengan baik. Sementara

¹⁰ M. Jerri Diansyah, "Keabsahan Alat Bukti Digital Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penghinaan Di Media Sosial (Studi Putusan Nomor 180/Pid. Sus/2018/Pn. Sng)" (Skripsi Universitas Sriwijaya, 2021), Hal 1. Diakses pada 21 Mei 2025.

itu, "alat bukti" adalah kategori bukti yang sah diakui oleh undang-undang dan menjadi dasar bagi hakim untuk membuat keputusan¹¹.

Ada lima jenis alat bukti yang sah dalam KUHAP, yaitu keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hakim harus memiliki keyakinan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah untuk menjatuhkan pidana¹². Pasal 221 KUHP mengkriminalisasi tindakan menghancurkan, menghilangkan, atau menyembunyikan barang bukti atau bekas kejahatan dengan maksud menutupi kejahatan atau menghalangi penyidikan/penuntutan. Pelanggar diancam dengan pidana penjara maksimal 9 bulan atau denda¹³.

Manus ministra (pelaku tidak langsung) sering ditugaskan untuk menghancurkan barang bukti. Pasal 221 ayat (1) angka 2 KUHP secara khusus mengatur tindakan ini. Contohnya, kasus Baiquni Wibowo yang terlibat dalam penghapusan bukti elektronik terkait pembunuhan Brigadir J. Berdasarkan putusan, ia bersama-sama dengan pihak lain melakukan perbuatan tersebut tanpa surat perintah resmi. Ia terlibat dalam mengakses, menyalin, dan memastikan rekaman CCTV dihapus, yang berakibat pada terganggunya sistem elektronik, Baiquni Wibowo tidak hanya sekadar "mengakses dan menyalin", tetapi perannya lebih dominan dalam memastikan penghilangan dan pemusnahan bukti digital dari rekaman CCTV tersebut setelah rekaman tersebut berhasil diakses dan disalin. Ia adalah bagian dari kelompok yang secara bersama-sama melakukan tindakan - tindakan ini tanpa dasar hukum yang sah, dengan tujuan untuk menutupi peristiwa sebenarnya¹⁴.

Data diri Terdakwa:

- Nama lengkap: Baiquni Wibowo, S.I.K.
- Tempat lahir: Pontianak

¹¹ Romy Bobby Manumpahi, Olga A. Pangkreggo, and Vonny A. Wongkar, "Pengembalian Barang Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP," *Lex Crimen*, Vol. X, No. 5 (2021), Hal 199–208. Diakses pada 21 Mei 2025.

¹² Ibid.

¹³ Muktarudin, "Penyitaan Dana Kotak Amal Sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dan Peruntukannya Pasca Putusan Pengadilan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 981/Pid. Sus/2021/PN Jkt. Tim)" (Tesis Universitas Malikussaleh, 2024), Hal 25. Diakses pada 21 Mei 2025.

¹⁴ Ismail Pettanasse et al., "Tindak Pidana 'Obstruction of Justice' Dalam Pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," *Journal of Sharia and Legal Science*, Vol. 2, No. 2 (2024), Hal 163–77. Diakses pada 23 Mei 2025.

- Umur/Tanggal lahir: 37 Tahun/18 Februari 1985
- Jenis kelamin: Laki-laki
- Kebangsaan: Indonesia
- Agama: Islam
- Pekerjaan: Polri
- Penahanan: Ditahan di rutan sejak 29 Agustus 2022
- Penasihat Hukum: Didampingi oleh Junaedi, S.H., M.Si., LL.M., Dkk, dari Kantor Hukum "AALF Legal & Tax Consultants"

Tuduhan dan Tuntutan:

Terdakwa didakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan turut serta dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, melanggar Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan, serta denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Barang Bukti: Sejumlah barang bukti diajukan dalam persidangan, termasuk:

- Berbagai jenis Digital Video Recorder (DVR).
- Harddisk (WD, Seagate, ADATA, Toshiba, ORICO).
- Flashdisk (Sandisk, Vivan, Robot).
- Laptop (DELL XPS 15 Inch).
- Telepon genggam (ASUS, IPHONE 13 PRO MAX, iPhone 13 Pro).
- Kartu SIM.
- Rekaman CCTV dan informasi elektronik berupa file .MP4 dan .AVI dengan berbagai nama file dan tanggal.

Fakta Persidangan Penting:

- DVR CCTV tidak diserahkan kepada pihak berwenang, melainkan diletakkan di bagasi mobil saksi Chuck Putranto.
- Ferdy Sambo memerintahkan Arif Rachman Arifin untuk membuat folder khusus guna menyimpan file-file dugaan pelecehan ibu Putri Candrawathi, yang kemudian diketahui merupakan hal yang tidak benar.
- Ferdy Sambo memerintahkan untuk menghapus dan memusnahkan file yang tersimpan di flashdisk dan laptop Baiquni Wibowo.
- Terdapat perbedaan antara cerita Ferdy Sambo dengan isi rekaman CCTV yang menunjukkan Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup saat Ferdy Sambo tiba di TKP.
- Baiquni Wibowo diminta untuk menyalin dan melihat isi DVR. Ia menyalin rekaman DVR berdurasi 2 jam (pukul 16.00 hingga 18.00) ke flashdisk.
- Perintah untuk menghapus file diberikan oleh Ferdy Sambo dan disampaikan oleh Arif Rachman Arifin kepada Baiquni Wibowo.
- Ahli ITE dan digital forensik menyatakan bahwa rekaman CCTV adalah dokumen dan informasi elektronik. Memindahkan atau merusak informasi tersebut tanpa izin adalah pelanggaran. DVR, CCTV, dan monitor merupakan bagian dari sistem elektronik, dan gangguan pada salah satu bagian dapat mengganggu sistem secara keseluruhan. Selain itu, file yang dihapus atau diformat masih dapat dipulihkan.

Putusan Hakim:

- Menyatakan Terdakwa BAIQUNI WIBOWO, S.I.K., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya secara bersama-sama”, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAIQUNI WIBOWO, S.I.K. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda

tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Putusan ini menyoroti pelanggaran dalam penanganan barang bukti digital dan sistem elektronik, serta adanya upaya penghilangan bukti dalam suatu perkara pidana.

b. Pemberian Keterangan Palsu atau Menyesatkan.

Keterangan palsu adalah informasi yang tidak benar, menyesatkan, atau tidak akurat yang diberikan secara sengaja di bawah sumpah atau dalam konteks pengadilan. Ini dapat berupa penyajian fakta yang tidak benar atau menyembunyikan fakta yang seharusnya diungkapkan. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 242 KUHP, yang memiliki unsur-unsur objektif dan subjektif. Unsur objektifnya adalah keterangan palsu diberikan di bawah sumpah atau membawa akibat hukum, baik secara lisan maupun tulisan. Unsur subjektifnya adalah perbuatan tersebut dilakukan "dengan sengaja" (*dolus*), di mana pelaku mengetahui bahwa keterangannya adalah palsu. Sanksi untuk pelanggaran Pasal 242 KUHP adalah pidana penjara maksimal 7 tahun, dan dapat meningkat hingga 9 tahun jika keterangan palsu diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka¹⁵. Pasal 242 KUHP secara spesifik menargetkan keterangan palsu yang diberikan di bawah sumpah. Pasal ini mensyaratkan adanya unsur kesengajaan dari pelaku, yang berarti saksi yang jujur melakukan kesalahan atau hanya lalai dalam memberikan kesaksiannya tidak dapat dijerat dengan pasal ini. Persyaratan ini menekankan standar pembuktian yang tinggi, yang tidak hanya membutuhkan bukti kepalsuan keterangan, tetapi juga niat yang disengaja untuk menyesatkan. Hal ini menjadikan penuntutan sulit ketika *manus*

¹⁵ Alessandro Bintang Utama, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sumpah Palsu Dan Pemberian Keterangan Palsu (Studi Putusan Nomor 13553/Pid.B/2017/PN TJK)" (Skripsi Universitas Lampung, 2023), Hal 10.
Farrel...dkk| 13277

ministra mengklaim ketidaktahuan atau paksaan, seperti yang terjadi pada Bharada E dalam kasus Ferdy Sambo¹⁶.

Pemberian keterangan palsu adalah salah satu modus operandi utama dalam tindak pidana *Obstruction of Justice*. Tindakan ini secara langsung mengganggu proses peradilan dengan memutarbalikkan fakta atau menyembunyikan kebenaran. *Manus ministra* dapat digunakan untuk memberikan keterangan palsu karena mereka mungkin tidak sepenuhnya mengetahui kebenarannya, atau berada di bawah tekanan dan paksaan. Pertanggungjawaban pidana *manus ministra* dalam hal ini sangat bergantung pada tingkat kesengajaan dan pengetahuan mereka. Jika mereka bertindak sebagai alat tanpa kapasitas untuk bertanggung jawab secara hukum (misalnya, karena ketidaktahuan mutlak atau paksaan), maka yang bertanggung jawab adalah *manus domina*. Namun, jika *manus ministra* mengetahui kepalsuan tersebut dan memiliki niat yang sama, ia dapat dianggap sebagai "turut serta" dan dapat dipidana. Kasus Bharada E dalam kasus Ferdy Sambo menjadi contoh nyata kompleksitas ini. Meskipun awalnya Bharada E memberikan keterangan palsu di bawah perintah dan tekanan atasan (mirip dengan posisi *manus ministra* dalam konteks *doenpleger* karena adanya paksaan), pengakuannya sebagai *Justice Collaborator* mengubah pertanggungjawabannya dan meringankan hukumannya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik, penentuan pertanggungjawaban pidana *manus ministra* tidak selalu hitam-putih dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tekanan, niat, dan kerja sama dengan penegak hukum.¹⁷

c. Upaya Memengaruhi atau Mengintimidasi Saksi atau Pihak Terkait.

Dalam tindak pidana *Obstruction of Justice*, memberikan keterangan palsu adalah salah satu modus operandi utama. Tindakan ini secara langsung mengganggu jalannya proses peradilan dengan memanipulasi fakta atau menyembunyikan kebenaran, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum untuk mencapai kebenaran material.

¹⁶ Ismail Pane and Mara Ongku Hsb, "Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Maqasid Syariah," *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, Vol. 9, No. 1 (2023), Hal 57–71.

¹⁷ Ibid.

Manus ministra (pelaku tidak langsung) dapat digunakan untuk memberikan keterangan palsu karena mereka mungkin tidak sepenuhnya mengetahui kebenaran yang diperintahkan, atau berada di bawah tekanan dan paksaan. Pertanggungjawaban pidana *manus ministra* dalam kasus ini sangat bergantung pada tingkat kesengajaan dan pengetahuan mereka terhadap kepalsuan keterangan yang diberikan.

- Jika *manus ministra* bertindak sebagai alat tanpa kapasitas untuk bertanggung jawab secara hukum (misalnya, karena ketidaktahuan mutlak atau di bawah paksaan), maka yang bertanggung jawab penuh atas tindak pidana tersebut adalah *manus domina*. Dalam situasi ini, *manus ministra* tidak dapat dipidana.
- Namun, jika *manus ministra* mengetahui kepalsuan keterangan yang diberikan dan memiliki niat yang sama dengan *manus domina*, ia dapat dianggap sebagai "turut serta" (*medepleger*) atau bahkan penganjur, dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks ini, *manus ministra* dapat dijerat dengan Pasal 242 KUHP jika unsur-unsurnya terpenuhi¹⁸.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana *Manus ministra* Pada Tindak Pidana *Obstruction of Justice* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 804/Pid.Sus/2022).

Untuk memahami implementasi modus operandi *manus ministra* dalam *obstruction of justice*, perlu dilakukan analisis terhadap putusan pengadilan yang relevan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 804/Pid.Sus/2022 adalah studi kasus yang ideal untuk menelaah bagaimana konsep teoretis tersebut diterapkan dalam praktik peradilan.

1. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 804/Pid.Sus/2022.

a. Ringkasan Fakta Kasus dan Peran Terdakwa Baiquni Wibowo

Kasus Baiquni Wibowo, seorang anggota Polri, sebagaimana Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 804/Pid.Sus/2022 halaman 318 – 342 tentang fakta perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Baiquni Wibowo, merupakan contoh nyata *obstruction of justice* yang berawal dari perintah Ferdy

¹⁸ Ulfiana, U., Ohoiwutun, Y. T., & Samosir, S. S. M. (2023). Penerapan Pemeriksaan Saksi Secara Bersama-Sama Dalam Persidangan Perkara Pidana. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, Vol. 2No. 4. hlm. 94. Diakses pada 8 juni 2025.

Sambo untuk merekayasa kasus pembunuhan Brigadir J. Peran Baiquni dimulai dengan perintah untuk mengambil, menyalin, dan melihat rekaman CCTV. Meskipun sempat ragu, ia tetap melaksanakannya. Fakta pentingnya adalah saat ia menyaksikan rekaman yang secara jelas membantah skenario palsu Ferdy Sambo. Momen ini menunjukkan kesadaran Baiquni akan sifat melawan hukum dari tindakannya. Setelah itu, ia melaksanakan perintah untuk menghapus rekaman dan memformat laptopnya, yang secara langsung memenuhi unsur "menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan" sesuai Pasal 221 ayat (1) ke-2 KUHP. Tindakannya ini menunjukkan bahwa ia bukan hanya alat pasif, melainkan partisipan aktif dengan niat kriminal.

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Pembuktian Unsur Tindak Pidana.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Baiquni Wibowo dengan dakwaan berlapis, sebagaimana Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 804/Pid.Sus/2022 halaman 279 tentang dakwaan Jaksa Penuntut Umum, termasuk UU ITE dan KUHP, yang semuanya konsisten dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang "turut serta melakukan". Pemilihan dakwaan ini secara eksplisit menolak anggapan bahwa ia hanya seorang *manus ministra* pasif. Majelis Hakim menolak argumen Baiquni bahwa ia hanya menjalankan perintah atasan berdasarkan Pasal 51 KUHP. Penolakan ini didasarkan pada tiga poin: perintah tersebut melawan hukum, berada di luar kewenangan Ferdy Sambo, dan Baiquni memiliki kesadaran akan sifat ilegal perintah tersebut, yang dibuktikan dengan pertanyaannya "ngga apa-apa nih?". Putusan ini memiliki implikasi signifikan: kepatuhan hierarkis tidak dapat menjadi alasan untuk membenarkan tindakan kriminal. Hakim mengklasifikasikan peran Baiquni sebagai pelaku yang bertanggung jawab (*medepleger*), bukan sebagai alat pasif tanpa kesalahan, karena terbukti adanya niat kriminal dan partisipasi aktif.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Manus ministra Pada Tindak Pidana *Obstruction of Justice* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 804/Pid.Sus/2022)

a. Identifikasi Posisi Baiquni Wibowo sebagai *Manus ministra* atau Pelaku Penyertaan.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 804/Pid.Sus/2022 halaman 293 tentang pertimbangan hukum, Baiquni Wibowo tidak dikategorikan

sebagai *manus ministra* murni yang tidak dapat dipidana. Berdasarkan doktrin hukum pidana, *manus ministra* murni adalah pihak yang tidak memiliki kesengajaan atau kemampuan bertanggung jawab, sehingga pertanggungjawaban beralih kepada pembuat yang menyuruh. Namun, Majelis Hakim secara eksplisit menemukan unsur "dengan sengaja" pada diri Baiquni Wibowo. Kesadarannya akan sifat melawan hukum dari perintah (ditunjukkan oleh pertanyaannya "ngga apa-apa nih?") dan keputusannya untuk tetap melaksanakan setelah mengetahui kebenaran isi CCTV, menunjukkan bahwa ia memiliki *mens rea* (niat jahat). Penolakan tegas terhadap dalil "perintah jabatan" (Pasal 51 KUHP) juga menguatkan bahwa Hakim tidak melihat Baiquni sebagai instrumen pasif. Sebaliknya, ia dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki kehendak bebas dan pengetahuan untuk menolak perintah ilegal tersebut. Oleh karena itu, posisi Baiquni Wibowo dalam kasus ini lebih tepat dikategorikan sebagai "turut serta melakukan" (*medepleger*) dalam tindak pidana *obstruction of justice*. Meskipun dakwaan primer yang terbukti adalah UU ITE, dakwaan subsidair kedua secara jelas menjeratnya dengan Pasal 221 ayat (1) ke-2 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Analisis Kausalitas dan Kesengajaan dalam Perbuatan Obstruction of Justice.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 804/Pid.Sus/2022 halaman 296 tentang pertimbangan hukum, Baiquni Wibowo tidak dikategorikan sebagai *manus ministra* murni yang tidak dapat dipidana. Berdasarkan doktrin hukum pidana, *manus ministra* murni adalah pihak yang tidak memiliki kesengajaan atau kemampuan bertanggung jawab, sehingga pertanggungjawaban beralih kepada pembuat yang menyuruh. Namun, Majelis Hakim secara eksplisit menemukan unsur "dengan sengaja" pada diri Baiquni Wibowo. Kesadarannya akan sifat melawan hukum dari perintah (ditunjukkan oleh pertanyaannya "ngga apa-apa nih?") dan keputusannya untuk tetap melaksanakan setelah mengetahui kebenaran isi CCTV, menunjukkan bahwa ia memiliki *mens rea* (niat jahat). Penolakan tegas terhadap dalil "perintah jabatan" (Pasal 51 KUHP) juga menguatkan bahwa Hakim tidak melihat Baiquni sebagai instrumen pasif. Sebaliknya, ia dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki kehendak bebas dan pengetahuan untuk menolak perintah ilegal tersebut.

Oleh karena itu, posisi Baiquni Wibowo dalam kasus ini lebih tepat dikategorikan sebagai "turut serta melakukan" (*medepleger*) dalam tindak pidana *obstruction of justice*. Meskipun dakwaan primer yang terbukti adalah UU ITE, dakwaan subsidair kedua secara jelas menjeratnya dengan Pasal 221 ayat (1) ke-2 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- c. Analisis Konkrit Penerapan Pasal 221 KUHP juncto Pasal 55 KUHP pada Baiquni Wibowo sebagai *Manus ministra* yang Bertanggung Jawab.

Unsur-unsur Pasal 221 ayat (1) ke-2 KUHP terpenuhi dalam tindakan Baiquni Wibowo, yang relevan dengan perannya sebagai *manus ministra* yang bertanggung jawab.

Unsur "Setelah Dilakukan Suatu Kejahatan": Kejahatan pembunuhan Brigadir J terjadi pada 8 Juli 2022, sementara tindakan Baiquni dalam menghapus bukti terjadi setelahnya, yaitu pada 12-14 Juli 2022. Unsur ini terpenuhi.

Unsur "Dengan Maksud untuk Menutupi, atau untuk Menghalang-halangi Penyidikan atau Penuntutan": Hakim menemukan adanya unsur kesengajaan (*dolus*) pada diri Baiquni. Hal ini dibuktikan oleh keraguannya ("ngga apa-apa nih?") dan keputusannya untuk tetap menghapus rekaman CCTV meskipun ia mengetahui isinya membantah skenario palsu Ferdy Sambo. Tindakan ini jelas menunjukkan niatnya untuk menghalangi penyidikan.

Unsur "Menghancurkan, Menghilangkan, Menyembunyikan...Bekas-bekas Kejahatan": Rekaman CCTV adalah bekas kejahatan yang vital. Tindakan Baiquni dalam menyalin, menghapus, dan memformat laptopnya secara fisik dan digital memenuhi unsur ini.

Meskipun Baiquni adalah *manus ministra* karena ia bertindak atas perintah, ia tidak dapat dikategorikan sebagai *manus ministra* murni yang tidak dapat dipidana. Hal ini karena ia memiliki kesengajaan (*mens rea*) dan kemampuan untuk menolak perintah ilegal tersebut. Karena itu, pertanggungjawaban pidana Baiquni Wibowo dapat diklasifikasikan sebagai "turut serta melakukan" (*medepleger*) sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun putusan akhir menjatuhkan pidana berdasarkan UU ITE, dasar hukum KUHP juga memiliki landasan

yang kuat untuk menjerat perbuatannya, terutama dalam konteks penghilangan bekas kejahatan¹⁹.

d. Implikasi Penolakan Alasan Pembena terhadap Pertanggungjawaban.

Penolakan Majelis Hakim terhadap dalil "perintah jabatan" (Pasal 51 KUHP) memiliki implikasi mendalam bagi akuntabilitas aparat penegak hukum. Keputusan ini secara hukum menegaskan bahwa tindakan Baiquni Wibowo tidak dapat dibenarkan, karena perintah atasan yang sah harus sesuai dengan hukum dan berada dalam lingkup kewenangan pemberi perintah. Selain itu, kasus ini juga memberikan batasan terhadap doktrin "jiwa korsa" dalam institusi Polri, dengan menekankan bahwa loyalitas tidak boleh dijadikan pembena untuk melakukan tindak pidana.

Hakim berpendapat bahwa terdakwa mengetahui tindakannya ilegal, melakukannya secara sadar tanpa paksaan, dan memberikan kontribusi signifikan dalam menghalangi penyidikan, sehingga ia diputus dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Karena menurut hakim terdakwa telah Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair.

Dalam melakukan aksinya tindak pidana *obstruction of justice* terdakwa Baiquni Wibowo tidak atas kehendak sendiri melainkan atas paksaan dari atasan yang tidak bisa ditolak, dibuktikan dengan adanya pengancaman dua kali. Pertama, ketika Chuck Putranto meminta tolong kepada Baiquni wibowo untuk merusak atau menghilangkan

¹⁹ Suprayoga, A. D. A. Analisis Dampak Obstruction of Justice Terhadap Proses Peradilan. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 2024.

isi DVR CCTV. Kedua, ketika ketidakcocokan antara apa yang dijelaskan Ferdi sambo dengan rekaman DVR CCTV yang telah dijelaskan di atas. Dengan demikian Baiquni Wibowo bisa dikatakan sebagai *Manus Ministra* dalam tindak pidana *Obstruction of justice*, yang seharusnya bebas atas segala tuntutan pidana namun jika dirasa majelis hakim keberatan atas lepas dari segala tuntutan majelis hakim seyogyanya memutus dengan pasal 221 KUHP yang memiliki ancaman pidana lebih rendah. Diperkuat dengan pendapat Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, dalam kasus di mana ada tekanan hierarki yang kuat, hakim harus mempertimbangkan semua fakta secara komprehensif. Jika Baiquni Wibowo tidak dapat dilepaskan dari tuntutan pidana sepenuhnya, penerapan pasal yang ancaman pidananya lebih ringan, seperti Pasal 221 ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dapat menjadi opsi yang bijaksana. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan yang melihat pada peran dan tingkat kesalahan masing-masing pelaku²⁰

KESIMPULAN

1. Bentuk-Bentuk Modus Operandi *Manus ministra* Dalam *Obstruction of Justice*. Dalam kasus *obstruction of justice*, peran *manus ministra* (pelaku tidak langsung) dapat digolongkan ke dalam beberapa modus operandi. Berdasarkan analisis, terdakwa Baiquni Wibowo dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 804/Pid.Sus/2022 melakukan modus operandi penghilangan atau perusakan alat atau barang bukti. Tindakan ini secara nyata menghambat pengungkapan kebenaran dan dilakukan atas perintah atasan (*manus domina*).
2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana *Manus ministra* Pada Tindak Pidana *Obstruction of Justice* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 804/Pid.Sus/2022). Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 804/Pid.Sus/2022, Majelis Hakim memutus Baiquni Wibowo bersalah karena dianggap memiliki keterlibatan aktif sebagai *manus ministra* dalam *obstruction of justice*. Hakim berpendapat bahwa terdakwa mengetahui tindakannya ilegal, melakukannya secara sadar tanpa paksaan, dan memberikan kontribusi signifikan dalam menghalangi penyidikan, sehingga ia diputus dengan pidana penjara selama 1 (satu)

²⁰ Intan Cahyaning Valentia. *Tinjauan Hukum Obstruction of Justice Dalam Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Kasus Ferdy Sambo*. Diss. Universitas Panca Marga, 2023. hal. 63 – 64.

Tahun dan pidana denda Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Karena menurut hakim terdakwa telah Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair. Namun, terdapat pandangan yang berpendapat bahwa Baiquni seharusnya tidak dipidana karena adanya daya paksa yang tak tertahankan dari atasannya (*manus domina*). Jika pun tetap dipidana, seharusnya digunakan pasal dengan ancaman hukuman yang lebih ringan, seperti Pasal 221 ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2011).

Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2006).

Jurnal

Afridus Darto, Arief Syahrul Alam, Fifin Dwi Purwaningtyas, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol 1, No. 2, 2023.

Amelia Mardhatilla, "Tindak Pidana *Obstruction of Justice* Oleh Kepolisian Dalam Upaya Mengungkap Kejahatan." *Unja Journal of Legal Studies* Vol.1 No.1, 2023.

Difia Setyo Mayrachelia, And Irma Cahyaningtyas, "Karakteristik Perbuatan Advokat Yang Termasuk Tindak Pidana *Obstruction of Justice* Berdasarkan Ketentuan Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 4 No.1, 2022.

Manumpahi, Romy Bobby. "Pengembalian Barang Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Kuahp." *Lex Crimen* Vol.10 No.5, 2021.

Muktarudin, Muktarudin. "Penyitaan Dana Kotak Amal Sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dan Peruntutannya Pasca Putusan Pengadilan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 981/Pid. Sus/2021/Pn Jkt. Tim)." Doctoral Dissertation, Universitas Malikussaleh, 2024.

Pettanasse, Ismail, Et Al. "Tindak Pidana "*Obstruction of Justice*" Dalam Pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023." *Journal Of Sharia and Legal Science* Vol.2 No.2, 2024.

Ulfiana, U., Ohoiwutun, Y. T., & Samosir, S. S. M. "Penerapan Pemeriksaan Saksi Secara Bersama-Sama Dalam Persidangan Perkara Pidana." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, Vol. 2no. 4. 2023.

Suprayoga, A. D. A. Analisis Dampak Obstruction of Justice Terhadap Proses Peradilan. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 2024.

Skripsi, Thesis dan Disertasi

Diansyah, M. Jerri. "Keabsahan Alat Bukti Digital Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penghinaan Di Media Sosial (Studi Putusan Nomor 180/Pid. Sus/2018/Pn. Sng).", (Skripsi, Unsri), 2021.

Intan Cahyaning Valentia. *Tinjauan Hukum Obstruction of Justice Dalam Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Kasus Ferdy Sambo*. Diss. Universitas Panca Marga, 2023.

Irma Lorencia Hasibuan, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Melakukan Penyeludupan Manusi (Studi putusan No. 250/Pid. B/2015/Pn Btm), 2017.

Irfan, Fachry. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Sumpah Palsu (Studi Putusan Nomor 387/Pid. B/2016/Pn. Dps)*. Diss. Universitas Malikussaleh, 2024.

Mubarokah, Anggun. *Urgensi Penerapan Justice Collaborator Pada Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Bharada Richard Eliezer*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.